



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/MK.6/KN.4/2023

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
48/KM.6/KN.5/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA EKS BARANG MILIK NEGARA IDLE PADA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) ditindaklanjuti dengan serah terima BMN eks BMN *Idle* dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.6/KN.5/2019 sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti dengan serah terima dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembatalan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.6/KN.5/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor LAP-24/IJ.5/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Audit Pengelolaan BMN *Idle*;
 2. Surat Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pengguna Barang Nomor B-189/KU/B5/2023 tanggal 15 Agustus 2023 hal Tindak Lanjut KMK Nomor 48/KM.6/KN.5/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara *Idle* pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/KM.6/KN.5/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BARANG MILIK NEGARA *IDLE* PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
- PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.6/KN.5/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara *Idle* pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
PURNAMA T. SIANTURI

